



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan pengadaan barang dan jasa diatur dengan peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
3. Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD yang selanjutnya disebut pengadaan barang dan/atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang

- dan/atau jasa BLUD yang dibiayai oleh anggaran BLUD, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya;
 5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum;
 6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD adalah Direktur RSUD Rokan Hulu yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah RSUD Rokan Hulu;
 7. Penyedia barang dan jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / layanan jasa;
 8. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik;
 9. E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD;
 10. Panitia Pengadaan barang/jasa adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah panitia pelaksana pengadaan pada Unit pengadaan barang/jasa yang telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD;
 11. Keadaan Cito/mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung.
 12. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemimpin BLUD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi :
 - a. Barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila ada alasan efektifitas dan/atau efisiensi.

- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (6) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk pelaksanaannya RSUD harus membuat Standar Operasional dan prosedur (SOP), monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan barang dan/Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia;
- (2) Metode pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia yaitu :
 - a. Pengadaan langsung;
 - b. Penunjukan langsung;
 - c. E-purchasing; dan
 - d. Tender dan seleksi
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan jasa konsultansi yang bernilai anggaran paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan kriteria tertentu, yang diatur melalui peraturan pemimpin BLUD;
- (5) e-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan terhadap barang dan/atau jasa yang tercantum dalam katalog nasional/sektoral/lokal.
- (6) Tender dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran diatas Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus

- juta rupiah); dan jasa konsultansi yang bernilai anggaran diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (7) Dalam hal tertentu, pejabat Pengadaan BLUD RSUD dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan mengesampingkan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - (8) hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
 - a. Pengadaan barang/jasa secara cito;
 - b. Pengadaan melalui e-purchasing barang/jasa yang terdapat pada e catalouge Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD;
 - c. Pembelian dalam market place atau online shop yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis; dan/atau
 - d. Penyedia barang/jasa tunggal.

**BAB III
KERJA SAMA
Pasal 6**

- (1) RSUD dapat melakukan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha guna meningkatkan kualitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Pasal 7

Kerjasama dengan pihak swasta merupakan perikatan antara RSUD dengan pihak ketiga dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan serta penunjang pelayanan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan baik finansial maupun nonfinansial sesuai kesepakatan.

**BAB IV PENGAWASAN INTERNAL
Pasal 8**

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan internal.
- (2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan BLUD dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang dan/atau jasa.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit Umum Daerah, dibentuk Satuan Pengawas Internal.
- (4) Satuan Pengawas Internal dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk :
 - a. Pengamanan harta kekayaan;
 - b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. Menciptakan efesiensi dan produktifitas; dan
 - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa di RSUD Rokan Hulu yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akutansi Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu sebagai Badan Layanan Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 6 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR: 2

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008